



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 108 /PL.01.7-Kpt/ 1277/KPU-Kota/1V/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI
PANWASCAM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Urnum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Penghitungan ulang surat Suara dapat dilakukan di TPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota

Padangsidimpuan

Padangsidimpuan perlu menetapkan Keputusan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panwascam Kota Padangsidimpuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 379);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 170/ORT.01.2-BA/1277/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 April 2019.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 177/ORT.01.2-BA/1277/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Sitamiang TPS 5 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 23 April 2019.
 3. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara Nomor: 1815/K.Panwascam-29.02/TU.00.01/04/2019 tentang Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 18 April 2019.

4.Rekomendasi

4. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Nomor: 2301/K.PANWAS.29-01/05.02/4/2019 tentang Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM KOTA PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini dilaksanakan di:

1. TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
2. TPS 5 (lima) Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan pada **hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Wib** dan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 18 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ttd

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS